



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Monografi Desa Pugungraharjo

1. Sosio Geografis

Desa Pugungraharjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. Desa Pugungraharjo berbatasan dengan Desa Bojong di sebelah utara, Desa Sidorejo di sebelah timur, Desa Gunung Sugihbesar di sebelah selatan, dan Gunung Pasir Jaya di sebelah barat. Secara administratif, Desa Pugungraharjo terdiri atas rukun warga atau pedukuhan. Setiap dukuh dipimpin seorang *bayan*. Nama-nama pedukuhan itu adalah Kampung Baru, Kawatsari, Wonodadi, Pakirharjo, Bentengsari, Pundansari, Kemiling, dan Pugung.

Desa Pugungraharjo dapat ditempuh hanya melalui jalur darat. Dari ibu kota propinsi, Desa Pugungraharjo dapat ditempuh melalui dua jalur yakni Bandar Lampung–Teginenang–Metro–Pugungraharjo dan Bandar Lampung–Panjang–

Pugungraharjo. Jalur pertama rutenya memutar sehingga jaraknya lebih jauh dari jalur kedua. Pada jalur pertama dan kedua perjalanan tidak bisa sekali jalan. Artinya harus ganti kendaraan agar sampai Pugungraharjo. Pada jalur pertama, kendaraan bus pada Bandar Lampung hanya sampai Metro kemudian ganti dengan mikrobus yang jurusan Pugungraharjo. Sementara itu, jalur kedua naik kendaraan mikrobus turun di Panjang kemudian ganti kendaraan lagi yang jurusan Pugungraharjo/Jabung. Jarak tempuh jalur pertama sekitar dua jam, sedangkan jalur kedua satu setengah jam.

Apabila dikaitkan dengan tempat-tempat penting seperti ibu kota propinsi (Bandar Lampung), ibu kota kabupaten (Metro) dan ibu kota kecamatan (Jabung), letak Pugungraharjo cukup strategis yaitu berada di tengah-tengah. Pugungraharjo terletak pada perlintasan di antara tempat-tempat penting di atas. Oleh karenanya, Pugungraharjo cukup ramai walaupun hanya sebuah desa. Apalagi di desa ini terdapat pasar yang letaknya di pinggir jalan. Pengunjung pasar tidak hanya penduduk desa ini, tetapi dari daerah-daerah sekitarnya.

Oleh karena letaknya strategis dan mudah dijangkau, penduduk sekitar memilih belanja di pasar Pugungraharjo daripada ke Jabung yang merupakan ibu kota kecamatan. Penduduk yang pergi ke Pugungraharjo sering kali tidak hanya sekadar belanja, tetapi ada yang bertujuan lain seperti jalan-jalan.

Desa Pugungraharjo terletak antara 50-75 meter di atas permukaan laut. Desa ini masih termasuk dataran rendah. Curah hujan di desa ini rata-rata sekitar 2000 mm/tahun. Hari hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan November sampai Januari. Bulan-bulan yang jarang hujannya biasanya terjadi antara bulan

Maret sampai Agustus. Suhu udara rata-rata berkisar antara 23C hingga 28C. Pada siang hari suhunya mencapai sekitar 32C, sedangkan malam hari suhunya sekitar 22C. Luas wilayah desa Pugungraharjo kurang lebih 600 ha. Hampir seluruh wilayah ini merupakan daerah perkebunan dan rawa-rawa, hanya sebagian kecil untuk pemukiman, pekarangan jalan, dan tempat pemakaman umum.

2. Sarana dan Prasarana Desa Pugungraharjo

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Desa Pugungraharjo memiliki beberapa sarana dan prasarana umum. Di bidang pendidikan, desa ini memiliki 5 Sekolah Dasar (SD) dan satu gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA), mereka harus sekolah di luar Desa Pugungraharjo atau ke Kota Metro karena di Desa Pugungraharjo belum tersedia gedung SLTA.

Sarana pendidikan nonformal, biasanya lebih ditekankan kepada keterampilan, yang ada adalah kursus keterampilan menjahit dan salon kecantikan. Masing-masing satu buah, kursus ini sangat diminati masyarakat Pugungraharjo, terutama bagi kalangan remajanya. Bagi yang ingin memperdalam agama Islam juga sudah disediakan dua buah pondok pesantren yang dapat menampung sekitar 50-an santri/santriwati. Menurut informasi dari penduduk setempat, pondok pesantren ini jumlah anggota santri/santriwatinya setiap 3 bulan selalu mengalami peningkatan, dalam hal ini berarti antusias masyarakat setempat untuk memperdalam ajaran Islam sangat tinggi.

Selain sarana pendidikan baik secara formal maupun nonformal, Desa Pugungraharjo juga menyediakan sarana kesehatan yaitu Puskesmas. Tenaga medis di Puskesmas ini terdiri atas dua perawat dan satu dokter. Masyarakat Desa Pugungraharjo memanfaatkan Puskesmas ini untuk berobat, selain murah juga mudah penyembuhannya. Di Desa Pugungraharjo juga ada dokter praktek, yaitu satu dokter gigi dan satu dokter umum. Dalam hal ini, masyarakat Pugungraharjo lebih senang berobat ke Puskesmas, karena dokter praktek lebih mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakatnya. Bagi yang ingin melahirkan di desa ini juga ada dukun beranak, namun untuk sekarang ini dukun beranak kurang diminati. Masyarakat umumnya merasa lebih aman melahirkan di Rumah Sakit.

Sarana jalan di Desa Pugungraharjo sebagian sudah di aspal yang dapat dikategorikan sebagai jalan kelas dua. Kondisi jalan cukup kuat sehingga dapat dilalui kendaraan truk yang bermuatan hasil kebun. Untuk belanja kebutuhan sehari-hari, masyarakat Pugungraharjo mengandalkan warung yang terdekat. Di setiap pedukuhan, biasanya mempunyai dua sampai tiga warung. Warung ini cukup lengkap menjual barang-barang yang tahan lama seperti beras, gula, kopi, hingga sayur-sayuran dan bahan pokok lainnya. Mengenai harganya relatif lebih murah. Adapun warga yang ingin belanja untuk kebutuhan seminggu atau sebulan biasanya pergi ke pasar Desa Pugungraharjo.

Bagi masyarakat Pugungraharjo tersedia sarana untuk mengadakan rapat-rapat atau penyuluhan yaitu sebuah Balai Desa. Balai Desa ini cukup besar, berukuran sekitar $15 \times 10 \text{ m}^2$. Balai Desa ini dapat memuat sekitar 30 sampai 70

orang. Seringkali Balai Desa ini digunakan pada acara perayaan Karang Taruna atau kegiatan PKK.

Daerah Lampung dikenal dengan banyaknya peninggalan purbakala. Salah satunya berada di Desa Pugungraharjo. Masyarakat yang ingin mengetahui kepurbakalaan di Desa Pugungraharjo terdapat sebuah taman purbakala beserta kantornya yang diberi nama “Rumah Informasi Kepurbakalaan”.

Rumah tinggal di Desa Pugungraharjo dapat dikatakan sudah memadai meskipun terbuat dari kayu. Lokasi rumah tempat tinggal ini sebagian mengelompok dan sebagian lain memanjang mengikuti jalan utama. Rumah tinggal yang mengelompok terlihat masih sederhana dan kurang luas bangunannya. Berbeda dengan rumah tinggal yang terletak di pinggir jalan utama, sebagian besar ukuran rumah terlihat lebih luas. Jarak antar rumah tinggal di Desa Pugungraharjo nampak saling berdekatan yaitu sekitar dua meter, walaupun demikian rumah tinggal tampak tertata dengan rapi dan bersih.

Untuk luas pekarangan di sekitar rumah tinggal di pinggir jalan tidak begitu luas dibandingkan dengan rumah tinggal yang terletak di jalan utama. Rumah-rumah letaknya jauh dari jalan, pekarangannya ditanami berbagai macam tanaman dan sayu-sayuran seperti tanaman pisang, pepaya dan kelapa.

3. Sosio Demografis

a. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Pugungraharjo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jabung Lampung Utara. Saat ini jumlah penduduk Desa Pugungraharjo

berdasarkan jenis kelamin menurut hasil registrasi penduduk bulan Juni 2009 berjumlah 6737 jiwa, selebihnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3:
Jumlah Penduduk Desa Pugungraharjo
Berdasarkan Jenis Kelamin⁶⁸

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase %
Laki-laki	3398	50.4
Perempuan	3339	49.6
Total	6737	100

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pugungraharjo jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, yakni laki-laki unggul 0.8% dari yang berjenis kelamin perempuan. Laki-laki berjumlah 50.4% dari 6737 total penduduk Desa Pugungraharjo, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 49.6% dari 6737 warga Pugungraharjo.

Adapun jumlah kepala keluarga di Desa Pugungraharjo sebanyak 1390 KK. Jika dibanding dengan jumlah penduduk, maka rata-rata setiap keluarga ada 4 orang termasuk kepala keluarganya. Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan wilayahnya (600 Ha), maka kepadatan penduduk desa ini sekitar 1122 jiwa/Km².

b. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan pada era seperti saat ini memiliki peran yang sangat penting, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang

⁶⁸Monografi Desa Pugungraharjo per-Juni 2009.

akan mempengaruhi kedudukan seseorang baik di masyarakat maupun dalam hal pekerjaan.

Karena pentingnya pendidikan saat ini, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, dengan alasan agar memudahkan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang mapan dan berpenghasilan tinggi. Selain itu, masyarakat saat ini masih sangat menghargai ilmu pengetahuan, maka dari itu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dimasyarakat akan semakin disegani. Pada tabel 4 berikut dapat kita ketahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pugungraharjo.

Tabel 4:
Jumlah Penduduk Desa Pugungraharjo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁶⁹

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase %
Tidak Sekolah	315	4.6
Taman Kanak-Kanak	645	9.5
Belum tamat SD	323	4.7
Tamat SD	2576	38.2
Tamat SLTP	1467	21.7
Tamat SLTA	984	14.6
Tamat Akademi	30	0.4
Tamat Sarjana (S1/S2)	9	0.1
Tamat Sekolah Dasar (SD)	372	5.5
Tamat Pondok Pesantren	16	0.2
Total	6737	100

Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa di bidang pendidikan sebagian besar (38.2%) masyarakat Pugungraharjo tamat pendidikan sekolah dasar dengan jumlah sebanyak 2576 orang. Kemudian tamat pendidikan Sekolah

⁶⁹Monografi Desa Pugungraharjo per-Juni.

Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 1467 orang (21.7%), dan yang tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 984 orang (14.6%). Sementara itu, warga yang tamat pendidikan tingkat akademi ada sekitar 30 orang (0.4%), dan tamat pendidikan sarjana (S1-S2) sekitar 9 orang atau (0.1%).

Selain tamat pendidikan formal, ada pula lulusan pendidikan khusus, seperti pendidikan Sekolah Dasar yang jumlahnya 372 orang (5.5%), lulusan pendidikan pondok pesantren sebanyak 16 orang (0.2%). Meskipun masyarakat Pugungraharjo sebagian sudah berpendidikan umum dan khusus, tetapi ada sebagian warga yang tidak sekolah (4.6%) dan sekitar 4.7% belum tamat SD.

c. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan

Secara geografis Desa Pugungraharjo memiliki luas wilayah sekitar 600 Ha. Hampir seluruh wilayah ini merupakan daerah perkebunan dan rawa-rawa, hanya sebagian kecil saja untuk pemukiman, pekarangan jalan dan kuburan. Letak wilayah yang seperti ini sedikit banyak telah mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Pugungraharjo yang sebagian besar bertani. Berikut data yang menunjukkan jumlah penduduk Desa Pugungraharjo berdasarkan jenis pekerjaan mereka.

Tabel 5:
Jumlah Penduduk Desa Pugungraharjo
Berdasarkan Kelompok Pekerjaan⁷⁰

Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk	Persentase %
Tani	1874	68.97
Pedagang	436	16.05
Buruh	206	7.58
Pegawai Negeri Sipil	92	3.39
Swasta	74	2.73
Pertukangan	21	0.77
Pensiunan	7	0.26
Jasa	6	0.22
ABRI	1	0.03
Total	2717	100

Dalam hal mata pencapaian, dari 6737 warga hanya 40.3% warga Desa Pugungraharjo yang tercatat memiliki mata pencapaian yaitu sekitar 2717 orang. Sebagian besar (68.97%) warga yang memiliki mata pencapaian sebagai petani. Kemudian dalam proporsi yang cukup banyak (16.5%) adalah pedagang dan buruh (7.58%). Adapun warga yang menjadi pegawai negeri hanya sekitar 3.39%, sedangkan sisanya (4.01%) adalah sebagai swasta, tukang, pensiunan, jasa dan ABRI.

4. Karakteristik Masyarakat Pugungraharjo

Bentuk kekeluargaan masyarakat Lampung di Desa Pugungraharjo umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Bentuk keluarga seperti ini dapat disebut “*menganak*” atau “*serumah*”. Adakalanya

⁷⁰Monografi Desa Pugungraharjo per-Juni 2009.

beberapa *batih* ini menambah anggota keluarga bersama kakek dan nenek, yang bersatu dengan anak tertuanya.

Pembagian kerja dalam rumah tangga yaitu, ayah sebagai kepala keluarga yang bertugas untuk mencari nafkah, sementara ibu bertugas mengatur rumah tangga serta mengurus anak-anaknya. Adakalanya ibu ikut membantu suami mencari nafkah. Dalam hal sistem kekerabatan masyarakat Lampung, selain memiliki keluarga *batih* juga mempunyai bentuk keluarga luas atau dikenal “*redik sekelik*”. Bentuk keluarga luas ini meliputi sejumlah orang yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anak baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, semuanya menempati sebuah rumah besar. Anggota keluarga dari keluarga luas adalah sejumlah kerabat keturunan, beberapa laki-laki yang bersaudara dari satu ayah beserta keturunannya, orang-orang yang terikat dalam hubungan perkawinan atau saudara angkat, kerabat pihak ibu, kerabat nenek dari pihak ayah, keponakan dari saudara perempuan, ipar kedua pihak, para saudara perempuan dan suami-suaminya.

Bagi keluarga masyarakat Lampung, anak laki-laki dan berkeluarga dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penanggungjawab keluarga. Dengan demikian, tugas anak laki-laki tertua selain bertanggung jawab terhadap keluarga *batihnya*, juga bertanggung jawab terhadap keluarga luasnya. Apabila dalam suatu keluarga, si ayah telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak laki-laki tertua, maka yang memegang tanggung jawab terhadap keluarganya adalah menantu laki-laki pertama. Menantu inilah yang menggantikan kedudukan ayah sebagai kepala rumah tangga.

Mengenai prinsip keturunan yang berlaku pada masyarakat Lampung ialah prinsip keturunan berdasarkan *patrilineal*. Dengan prinsip seperti ini, anak laki-laki tertua mengatur anggota kerabatnya.

Istilah kekerabatan dimaksudkan untuk memanggil atau menyapa antara anggota kerabat yang satu dan anggota kerabat lainnya. Di antaranya memanggil istrinya dengan sebutan “*adik*” atau “*wa*”, sebaliknya istri memanggil suaminya dengan sebutan “*kiayi*” atau abang dan kakak. Sedangkan anak-anak memanggil ibunya dengan panggilan ibu, *umi* dan *mak*.

Di dalam melaksanakan upacara adat ada sejumlah peraturan untuk saling hormat menghormati antar anggota kerabatnya. Apabila berbicara dengan pihak besan atau mertua harus menggunakan saya atau *puskam* (tuan). Begitu juga dalam bersikap, apabila menantu bertemu dengan mertua, badannya agak ditundukkan, sikap seperti ini selalu diikuti dengan rasa hormat.

Masyarakat Lampung memiliki pandangan yang disebut “*piie pesenggiri*”. Istilah *piie* mengandung arti rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan *pesenggiri* berarti nilai harga diri. Jadi *piie pesenggiri* secara singkat dapat diartikan sebagai rasa harga diri. Dalam *piie pesenggiri* terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Pesenggiri*, mengandung arti pantang mundur, tidak mau kalah dalam sikap dan perilaku.
- b. *Jukek adek*, mengandung suka akan nama baik dan gelar yang terhormat.
- c. *Nemul nyima*, mengandung arti suka menerima dan member salam suasana suka atau duka.

- d. *Nengah nyapur*, mengandung arti suka bergaul dan bermusyawarah dalam memecahkan suatu persoalan.
- e. *Sekae sambayan*, mengandung arti suka menolong dan bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan bertetangga.

Sampai saat ini sebagian masyarakat Lampung masih menggunakan pandangan hidup *piie pesenggiri*. Adat istiadat suku bangsa Lampung dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, masyarakat Lampung yang tinggal di wilayah pesisir disebut suku bangsa “Lampung pesisir” atau “Lampung *peminggir*”. Kelompok kedua, masyarakat Lampung yang berdiam sepanjang aliran sungai yang besar. Kelompok masyarakat ini disebut bangsa Lampung Barat atau Lampung *Unggah*.

Organisasi sosial yang berada di Desa Pugungraharjo tidak berbeda dengan desa lainnya, seperti adanya LKMD, LMD, KUD, Karang Taruna dan PKK. Sekarang ini organisasi tersebut masih aktif dan sangat didukung oleh masyarakat Pugungraharjo, misalnya organisasi PKK. Organisasi ini memiliki peranan yang cukup besar, terutama kegiatan penyuluhan gizi bayi. Adapun tujuan penyuluhan ini untuk meningkatkan gizi masyarakatnya. Penyuluhan ini disertai bimbingan menu bayi agar bayi mendapatkan menu yang bergizi. Begitupula adanya penyuluhan KB untuk para istri yang diharapkan agar para istri menjadi konseptor KB yang lestari.

Selain organisasi sosial formal di Desa Pugungraharjo terdapat juga organisasi nonformal, seperti organisasi paduan suara. Keanggotaan paduan suara

ini sangat diminati oleh kaum remaja, mereka juga cukup aktif untuk tampil, terutama pada saat perayaan tingkat kelurahan.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perkawinan Adat Ganti Suami

Pugungraharjo walaupun hanya sebuah desa kecil, tetapi penduduknya cukup beragam dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Keragaman inilah yang memunculkan perbedaan adat antara desa Pugungraharjo dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Salah satunya adalah tradisi/adat perkawinan yang diberlakukan tiap-tiap daerah juga berbeda.

Masyarakat Desa Pugungraharjo mayoritas adalah penduduk asli Lampung dan sebagian lagi dari etnik Jawa. Dalam hal perkawinan, tradisi perkawinan pada etnik Jawa umumnya lebih longgar daripada etnik lain seperti Lampung. Pesta perkawinan bagi orang Lampung, terutama yang masih kuat tradisinya, merupakan pesta besar. Bagi masyarakat Pugungraharjo, perkawinan memang tidak sekedar bersatunya antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada beberapa persyaratan perkawinan yang diberlakukan adat Lampung cukup rumit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Gani, 44 tahun, selaku Kepala Desa Pugungraharjo berikut ini:

“Calon pengantin laki-laki biasanya diharuskan menyediakan mas kawin dalam jumlah yang cukup besar. Mas kawin ini sering menjadi kendala bagi calon pengantin laki-laki dari keluarga kurang mampu. Maklum mas, warga di sini masih banyak yang kerja serabutan, dan gajinya juga pas-pasan.”⁷¹

⁷¹Abdul Gani, wawancara (Pugungraharjo, 17 Juni 2010).

Dalam hal ini adat perkawinan Lampung cukup berbelit-belit terutama di Desa Pugungraharjo. Tidak hanya berbelit secara adat, tetapi juga biaya, waktu dan tenaga yang banyak terbuang. Dari mulai proses melamar, sudah banyak membutuhkan dana dan harus disahkan dengan pesta upacara perkawinan, selain itu juga wajib mengundang kerabat-kerabat. Masyarakat Pugungraharjo menilai bahwa semakin meriah dan lama waktu upacara perkawinan dilakukan, menunjukkan semakin sahnya perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Kadir, 37 tahun, selaku guru SLTP, berikut ini:

“Tradisi perkawinan di desa ini memang cukup berbelit-belit. Kadang sampai ada yang nekad bertindak diluar adat, seperti membawa lari calon istrinya. Ya selain itu pemuda-pemuda desa sekarang ini ada kecenderungan mencari pasangan selain orang Lampung, seperti gadis-gadis Jawa mas. Karena masyarakat desa sini juga banyak yang datang dari Jawa dan menetap disini.”⁷²

Adat perkawinan di Desa Pugungraharjo selain berbelit pada saat proses pelamaran dan upacara perkawinan juga berbelit pada saat pasca perkawinan. Maksudnya adalah ketika pihak laki-laki (suami) dari kedua mempelai meninggal, maka istri yang ditinggalkannya dikenakan adat oleh masyarakat Pugungraharjo, yaitu dengan melakukan perkawinan adat ganti suami. Jamaludin, 63 tahun, selaku tokoh masyarakat Pugungraharjo, mendefinisikan perkawinan adat ganti suami sebagai berikut:

“Perkawinan ganti suami itu maksudnya tradisi perkawinan ketika suami dari seorang perempuan meninggal, dan suaminya itu mempunyai saudara laki-laki yang sudah cukup umur, maka

⁷² Abdul Kadir, wawancara (Pugungraharjo, 18 Juni 2010).

saudara dari suami yang meninggal ini secara otomatis menggantikan posisi sebagai suami dari yang ditinggalkannya.”⁷³

Perkawinan adat ganti suami hampir sama dengan istilah perkawinan “*turun ranjang*”, yaitu sama-sama ditinggal mati oleh suami/istrinya. Namun yang membedakan adalah jika perkawinan “*turun ranjang*” biasanya dilandasi karena permintaan keluarga atau wasiat dari suami/istri yang meninggal untuk menikahi saudaranya dan lain-lain. Sedangkan perkawinan adat ganti suami merupakan kewajiban seorang istri yang ditinggal mati suaminya untuk menikah lagi dengan saudara laki-laki almarhum suaminya yang telah cukup umur.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang janda yang ditinggal mati suaminya harus melakukan perkawinan adat ganti suami. Selaku tokoh adat, Jamaluddin, 63 tahun, memaparkan faktor-faktor diberlakukannya perkawinan adat ganti suami di Desa Pugungraharjo sebagai berikut:

“Ya memang ada beberapa alasan mas kenapa ko janda-janda disini harus melaksanakan kawin ganti suami. Pertama, memang karena sudah adatnya begitu ya harus dijalani, kalau gak dijalani ya kena hukuman. Hukumannya disuruh mengembalikan mas kawin dan semua harta suami yang pernah dia terima dulu ke keluarga suaminya mas, biasanya juga jadi omongan tetangga, karena dianggap perempuan gak bener gitu mas. Terus yang kedua itu biar ikatan keluarga almarhum suami dengan istrinya gak terputus mas, soalnya di sini janda itu masih jadi tanggungjawab keluarga suami yang sudah mati, makanya disuruh nikah lagi dengan kakak atau adik almarhum suaminya mas. Yang ketiga itu, untuk menjaga turunannya mas. Yang keempat untuk menjaga kehormatan istri yang ditinggal mati suaminya”⁷⁴

Selain faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan adat ganti suami di atas, penelitian ini juga menjelaskan syarat-syarat terjadinya

⁷³Jamaludin, wawancara (Pugungraharjo, 17 Juni 2010).

⁷⁴Jamaludin, wawancara (Pugungraharjo, 18 Juni 2010).

perkawinan adat perkawinan adat ganti suami yang berlaku di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. Syarat-syarat ini dianggap penting karena jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka janda yang ditinggal mati suaminya tidak diwajibkan untuk menikah lagi, jika janda tersebut ingin menikah diperbolehkan menikahi laki-laki lain diluar keluarga almarhum suaminya. Drs. Samino, 46 tahun, selaku pegawai Depdikbud Pugungraharjo, menjelaskan syarat seorang janda diharuskan melakukan kawin ganti suami sebagai berikut:

“Syarat yang buat janda-janda di desa ini wajib kawin ganti suami itu cuma dua ko mas. Pertama, suaminya sudah meninggal dunia. Kedua, almarhum suaminya tadi punya saudara laki-laki yang udah pantes nikah, kalau saudara laki-laki almarhum suaminya udah pada punya istri, saudara laki-laki tertua yang wajib nikahin iparnya, tapi kalau saudara almarhum suaminya itu masih ada yang bujang mas, ya dia yang diwajibkan menikahi iparnya asal dia udah pantes nikah aja mas, ya kira-kira 20 tahun ke atas.”⁷⁵

Berdasarkan keterangan dari Drs. Samino di atas, dapat dimengerti bahwa yang menjadi salah satu syarat diberlakukannya perkawinan adat ganti suami adalah almarhum suami dari si janda mempunyai saudara laki-laki. Dan jika semua saudara laki-lakinya sudah beristri, maka yang tertua yang diwajibkan untuk menikahi si janda tersebut.

Seperti halnya yang terjadi pada perkawinan ganti suami yang dilakukan oleh Nurbaiti (24 tahun) dengan Agus (36 tahun). Malam Hari Raya Idul Fitri tahun lalu (2009), almarhum suami Nurbaiti yang bernama Aan (27 tahun) mengalami kecelakaan pada saat perjalanan ke rumah mertuanya yang tidak jauh dari rumah mereka. Seketika kecelakaan tersebut merenggut nyawa almarhum

⁷⁵Samino, *wawancara*, (Pugungraharjo, 19 Juni 2010)

suami Nurbaiti. Pada saat itu pasangan suami-istri tersebut baru dikaruniai anak perempuan bernama Aulia yang belum genap berusia 1 tahun.

Aan (almarhum suami Nurbaiti) merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, sedangkan Agus adalah anak tertua. Mereka semua laki-laki dan sudah beristri. Sehingga Nurbaiti diharuskan melakukan perkawinan adat ganti suami dengan saudara tertua dari almarhum suaminya yaitu Agus (36 tahun) setelah masa iddah atas kematian almarhum suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari. Selama masa iddah belum selesai, Nurbaiti dan anaknya sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga almarhum suaminya. Namun ketika perkawinan ganti suami tersebut sudah dilaksanakan, maka yang bertanggungjawab akan kehidupan Nurbaiti dan anaknya adalah suami yang kedua (Agus, 36 tahun).

Agus selaku suami kedua dari Nurbaiti, tidak bisa menolak perkawinan adat tersebut, begitu pula dengan Sarmi (29 tahun), selaku istri pertama yang dinikahinya bukan dengan cara perkawinan ganti suami. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tuntutan adat yang harus mereka jalani. Dalam hal ini Sarmi masih beruntung, karena tuntutan adat yang mengharuskan suaminya menikahi janda beranak satu, tidak memperbolehkan suaminya berhubungan biologis dengan janda tersebut. Kewajiban Agus adalah sebatas sebagai suami pengganti dari almarhum adiknya, sehingga dia hanya bertugas untuk memelihara Nurbaiti dan anaknya sehingga mereka tidak terlantar. Namun, seandainya Nurbaiti belum dikaruniai anak dari almarhum suaminya, maka Agus selaku suami kedua selain menjaga kehormatan juga diwajibkan menafkahi Nurbaiti lahir dan batin seperti layaknya suami-istri.

Akan tetapi dalam perkawinan adat ganti suami, jika saudara almarhum suami dari si janda masih ada yang bujang, maka dia yang diwajibkan untuk menikahi iparnya tersebut, dengan syarat si bujang sudah cukup usia untuk menikah yaitu sekitar umur 20 tahun ke atas.

Berbicara masalah batasan umur seseorang diperbolehkan menikah, Diane E. Papalia dan Sally Wendkos Olds dalam buku *Human Development* menjelaskan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan bagi laki-laki 20 sampai dengan 25 tahun. Menurut mereka usia inilah yang terbaik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama (*the first time parenting*). Senada Papalia dan Olds, Hoffman dan kawan-kawan menunjuk usia 20-24 tahun sebagai saat terbaik untuk menikah, karena usia ini tepat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan rentan usia yang baik untuk mengasuh anak pertama, selain harus adanya dukungan sosial, budaya dan keluarga.⁷⁶

Perkawinan ganti suami bisa dilaksanakan ketika persyaratan yang diberlakukan oleh masyarakat setempat telah terpenuhi. Akan tetapi jika salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka si janda dikembalikan ke keluarganya dan diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain yang ia kehendaki. Menurut keterangan dari beberapa warga Desa Pugungraharjo dan berdasarkan observasi yang peneliti temukan di lapangan/lokasi penelitian, diketahui bahwa dalam perkawinan adat ganti suami, jika si janda melakukan perkawinan adat ganti suami dengan saudara laki-laki almarhum suaminya dan sudah memiliki

⁷⁶Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gama Insani Press, 2002), 38.

anak dari almarhum suaminya, maka suami yang kedua hanya berperan sebagai pemelihara saja. Maksudnya adalah si janda tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan biologis dengan suami yang keduanya apalagi sampai mempunyai anak. Karena tujuan dari diberlakukannya perkawinan adat ganti suami adalah selain untuk menjaga kehormatan si janda juga untuk memelihara keturunannya agar tetap terjaga, termasuk menafkahi keduanya.

Akan tetapi ketika si janda belum dikaruniai anak pada saat ditinggal mati oleh almarhum suaminya, maka pada saat melakukan perkawinan ganti suami, suami yang kedua ini selain bertugas untuk menjaga kehormatan si janda yang merupakan iparnya sendiri, juga bertugas untuk menafkahi serta memberikan keturunan, dengan demikian diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis seperti layaknya pasangan suami-istri pada umumnya.

Dalam melangsungkan perkawinan adat ganti suami tidak terlalu berbelit-belit, pihak laki-laki tidak perlu melakukan proses pelamaran seperti yang dilakukan saat upacara perkawinan pada umumnya. Dalam perkawinan adat ganti suami, pihak laki-laki hanya dikenakan mahar atau mas kawin kepada calon mempelai (janda). Mas kawin atau mahar yang diserahkan pada perkawinan adat ganti suami biasanya tidak berlebih-lebihan. Seringkali pihak laki-laki memberikan seperangkat alat shalat sebagai mas kawin atau mahar untuk mempelai perempuan (janda). Hal ini dilakukan karena status suami hasil perkawinan ganti suami adalah sebagai suami pengganti saja yang berkewajiban untuk meneruskan tugas-tugas almarhum suami dari si janda yang dinikahinya.

Inilah yang membedakan antara pesta upacara perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang sama-sama masih lajang dengan perkawinan adat ganti suami. Bagi masyarakat Lampung, tradisi upacara perkawinan hendaknya semeriah mungkin, mahar yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hendak dinikahnya pun cukup besar. Namun dalam perkawinan adat ganti suami, kemeriahan pesta upacara perkawinan tidak lagi dianggap penting. Yang terpenting dalam prosesi perkawinan adat ganti suami hanyalah akad nikah, dalam hal ini tidak ada proses pelamaran dari pihak laki-laki. Hal ini senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh Parjiono, 41 tahun, selaku Carik Desa Pugungraharjo sebagai berikut:

“Kawin ganti suami ini enggak ribet ko mas, cukup melakukan akad aja dan gak perlu pakai lamaran lebih dulu. Mas kawinnya juga ringan gak seperti pada umumnya. Biasanya cuma ngasih seperangkat alat shalat aja. Ada yang gak diramein mas cuma akad aja. Ada yang sebagian pakai acara resepsi, itu kalau mau diramein dan sah-sah saja, malah lebih bagus. Soalnya warga di sini masih nganggap makin rame upacara perkawinan, ya makin afdhol mas. Ya memang beda dengan upacara perkawinan sesama lajangnya, mas kawinnya mahal dan pestanya kalo bisa harus meriah banget, biar sah dan gak jadi omongan orang.”⁷⁷

Tidak adanya prosesi pelamaran dan pemberian maharnya pun hanya sewajarnya dari pihak pria ke pihak wanita saat prosesi akad nikah dalam perkawinan adat ganti suami, dikarenakan pada pernikahan pertamanya, si janda sudah menerima mas kawin atau mahar yang cukup besar dari saudara laki-laki tersebut atau almarhum suaminya, dan pelamaran sudah dilakukan pihak keluarga pria pada saat perkawinan si janda dengan almarhum suaminya. Tradisi pemberian mahar yang cukup besar pada perkawinan yang dilakukan oleh kedua

⁷⁷Parjiono, wawancara (Pugungraharjo, 19 Juni 2010)

mempelai yang sama-sama lajangnya, masih berkaitan dengan adat perkawinan di Lampung yang mewajibkan memberi mas kawin atau mahar kepada calon mempelai dengan jumlah yang sangat besar, begitu pula dengan upacara perkawinannya yang menunjukkan status sosial mereka, sehingga semakin meriah upacara perkawinan tersebut akan dianggap semakin sah pernikahan kedua mempelai tersebut.

C. Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Adat Ganti Suami

Setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diharuskannya seorang janda melakukan perkawinan adat ganti suami di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana pendapat masyarakat setempat mengenai perkawinan adat ganti suami, yang mana perkawinan semacam ini tidak ada dalam ajaran Islam, perkawinan tersebut merupakan suatu perkawinan adat yang diciptakan oleh masyarakat terdahulu yang kemudian menjadi adat yang berlaku sampai sekarang.

Secara adat, perkawinan ganti suami bertujuan baik yaitu untuk menolong dan melindungi janda dan anaknya. Hanya saja yang dimaksud ganti suami di sini adalah si janda diwajibkan menikahi saudara laki-laki kandung dari almarhum suaminya dan diutamakan yang masih bujang serta cukup umur.

Namun jika tidak ada yang bujang, maka anak tertua dari keluarga almarhum suami si janda yang berkewajiban menikahnya, tanpa memandang dia mampu atau tidak. Bila ini terjadi, secara tidak langsung tradisi perkawinan ganti

suami tersebut telah mendorong dan memaksa masyarakat setempat untuk melakukan poligami. Akan tetapi jika almarhum suaminya tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, maka si janda akan dikembalikan ke keluarganya semula dan dia juga diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki pilihannya.

Dalam ajaran Islam, pada hakikatnya seorang muslim yang menikah lebih dari seorang istri, berkewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin, juga memperlakukan mereka dengan adil dalam hal makan, kediaman, pakaian, bahkan dalam berhubungan seksual. Namun, bila takut tidak bisa berbuat adil dalam memenuhi hak-hak mereka, maka agama Islam melarang untuk menikah lebih dari satu orang. Seperti yang termaktub dalam firman Allah, surat an-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴿٣﴾

Artinya: Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.

Akan tetapi pada kenyataannya, dalam perkawinan adat ganti suami, jika si janda sudah mempunyai anak dari suami yang pertama, maka si janda tidak akan memperoleh perlakuan yang adil dalam hal nafkah batin dari suami yang menikahnya secara kawin ganti suami. Karena si janda tidak diperbolehkan secara adat untuk melakukan hubungan biologis dengan suami yang kedua. Tugas suami yang kedua hanyalah memberikan perlindungan dan membiayai segala kebutuhan si janda dan anaknya.

Berikut beberapa pandangan masyarakat Desa Pugungraharjo mengenai tradisi perkawinan ganti suami, ada sebagian yang menerima tuntutan adat tersebut, dan sebagian lagi keberatan dengan diberlakukannya perkawinan adat ganti suami. Selaku tokoh masyarakat/adat setempat, Jamaluddin, 63 tahun terlihat antusias menjelaskan tradisi perkawinan ganti suami, berikut pernyataan Jamaluddin yang menggambarkan bahwa tradisi perkawinan adat seperti ini dianggap baik:

“Lho ini kan sudah adat mas, jadi maw gak maw ya tetep harus dijalani. Kalau ditanya setuju, ya setuju mas, kan untuk kebaikan janda-janda di sini. Kalau gak gitu siapa yang mau ngasih makan mereka? Apalagi yang bawa anak. Kan kasian mas mereka jadi terlantar, makanya perlu dilaksanakan kawin ganti suami ini mas.”⁷⁸

Selain Jamaluddin, pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Manggar, 51 tahun, selaku penghulu desa setempat, berikut pernyataan beliau:

“Tradisi kawin ganti suami ini kan udah dilakukan turun temurun, jadi ya harus diikutin mas. Iya, memang bener tradisi ini enggak ada dalam Islam seperti yang mas bilang tadi, tapi tujuan perkawinan ini kan untuk kebaikan janda-janda di sini. Kalau gak gitu siapa yang mau nanggung kehidupan janda-janda di sini mas?”⁷⁹

Dalam hal ini, meskipun sebagian mereka menyadari bahwa tradisi perkawinan ganti suami tidak ada dalam ajaran Islam, namun masyarakat setempat tetap melaksanakan tradisi perkawinan tersebut karena bagi mereka tradisi perkawinan ganti suami bertujuan baik dan dilakukan untuk kemaslahatan kehidupan janda-janda di Desa Pugungraharjo.

⁷⁸Jamaluddin, wawancara (Pugungraharjo, 19 Juni 2010)

⁷⁹Manggar, wawancara (Pugungraharjo, 20 Juni 2010)

Dalam kenyataannya, perkawinan adat ganti suami yang berlaku di Desa Pugungraharjo menimbulkan kontroversi dikalangan warga setempat. Pemuka-pemuka adat cenderung menyetujui dan ingin tetap menjaga kelestarian tradisi tersebut sampai kapanpun. Hal ini justru berbeda dengan pendapat dari pelaku perkawinan adat ganti suami, di antara mereka ada yang menyetujui dan sebagian lain dari mereka tidak menginginkan perkawinan adat ini terjadi, namun mereka dituntut untuk patuh terhadap adat tersebut, sehingga perkawinan adat ganti suami masih tetap dilakukan sampai saat ini.

Berikut pandangan Nurbaiti (24 tahun), seorang ibu rumah tangga sekaligus pelaku perkawinan adat ganti suami:

“Ini kan sudah adatnya begitu, jadinya ya saya jalanin aja mas. Apalagi anak ku juga masih kecil, banyak butuh biaya buat beli susu Aulia (nama anak Nurbaiti). Ya sebenarnya saya kurang setuju dengan perkawinan ini, tapi ya gak bisa nolak, tar jadi omongan orang banyak, lagian keluarga suami saya ini baik sekali. Cuma saya gak enak sama mbak Sarmi, dia juga punya anak, eh saya malah nambah beban buat mas Agus.”⁸⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Sarmi (29 tahun), yang keberatan suaminya melakukan poligami karena tuntutan adat yang memaksanya menikahi saudara iparnya sendiri. Berikut pengakuannya:

“Wah saya sedih banget waktu mas Agus dipaksa mamak nikah lagi dengan Nurbaiti waktu itu. Saya sampai nangis, sapa juga yang mau dimadu mas?! Bahkan saya sempet minta cerai dari mas Agus. Tapi mas Agus terus-terusan ngasih pengertian kalau Nurbaiti udah punya anak, jadi pernikahan mereka cuma untuk membiayai dan memelihara kehidupan Nurbaiti dan anaknya. Akhirnya ya saya relain aja mas Agus kawin lagi, saya juga gak jadi minta cerai karena anak saya juga masih kecil-kecil.”⁸¹

⁸⁰ Nurbaiti, wawancara (Pugungraharjo, 21 Juni 2010)

⁸¹ Sarmi, wawancara (Pugungraharjo, 21 Juni 2010)

Dari keterangan yang peneliti peroleh dari kedua istri Agus (36 tahun), peneliti juga berhasil mewawancarai Agus mengenai pandangannya terhadap perkawinan adat ganti suami yang ia lakukan dengan Nurbaiti belum lama ini. Proses wawancara terhadap Agus cukup memakan waktu lama karena pada saat peneliti mendatangi kediamannya, Agus sering tidak ada dirumah karna tuntutan pekerjaan yang kadang harus menuntut dia untuk keluar kota. Tapi akhirnya peneliti bisa bertemu dengan Agus dan melakukan wawancara. Berikut ini pandangan Agus mengenai perkawinan adat ganti suami:

“Perkawinan kayak gini ini mas udah jadi adat dari dulu. Ya mau gak mau, saya tetep ngikutin adat ini. Wah kurang tau mas kalau kawin ganti suami ga ada dalam Islam. Respon warga sini ya macem-macem, ada yang setuju dan enggak. Soalnya kawin ganti suami ini kan dianggap baik sama warga sini. Masalah poligami, Islam kan gak ngelarang menikah lebih dari satu asal tidak lebih dari empat, lagian istri pertama saya memaklumi kok mas kalau saya menikahi istri almarhum adik saya, ya meskipun berat tapi kita juga kasihan sama anaknya yang masih kecil”⁸²

Munculnya pendapat yang berbeda-beda di kalangan masyarakat setempat, pada dasarnya dipengaruhi adanya dampak dari diberlakukannya perkawinan adat ganti suami yang dirasakan oleh masyarakat Desa Pugungraharjo. Dampak yang dirasakan masyarakat Desa Pugungraharjo juga berbeda-beda, ada yang menganggap dengan diberlakukannya perkawinan adat ganti suami akan menimbulkan dampak positif dan ada yang beranggapan sebaliknya.

Berikut akan peneliti paparkan beberapa pandangan masyarakat Desa Pugungraharjo mengenai dampak yang dirasakan masyarakat setempat akibat diberlakukannya perkawinan adat ganti suami:

⁸²Agus, wawancara (Pugungraharjo, 22 Juni 2010)

Sarmi (29 tahun), seorang ibu rumah tangga yang suaminya dituntut melakukan perkawinan ganti suami dengan istri almarhum adiknya, mengemukakan pandangannya mengenai dampak yang ia alami karena suaminya melakukan perkawinan ganti suami, berikut hasil wawancaranya:

“Dari awal saya sebenarnya keberatan mas Agus kawin lagi. Siapa yang gak cemburu kalau dimadu? apalagi dengan adik iparnya sendiri. Tapi ya gimana lagi semuanya udah terjadi mas, tinggal dijalani aja. Ya wajar kan kalau ada masalah dalam berkeluarga? Sebelum suamiku kawin lagi, hidup kita udah pas-pasan, eh sekarang malah ditambah harus biayain Nurbaiti dan anaknya itu. Kalau pas ada duit gak papa, kalau gak ada itu yang repot mas.”⁸³

Dampak negatif akibat dilaksanakannya perkawinan adat ganti suami juga dirasakan oleh Nurbaiti (24 tahun), yang merupakan salah satu pelaku kawin ganti suami di Desa Pugungraharjo. Dalam wawancara, ia mengatakan sebagai berikut:

“Sedih mas waktu saya dipaksa nikah sama mas Agus, apalagi dia kan saudara ipar saya sendiri. Saya juga enggak enak sama mbak Sarmi. Dulu sih sebelum saya dinikahin mas Agus, hubungan saya dan mbak Sarmi baik-baik aja. Tapi semenjak saya nikah sama mas Agus, mbak Sarmi jadi pendiam mas. Dampaknya ya itu tadi mas. Oo ada lagi, harusnya kan mas Agus bisa adil tuh mas, tapi biaya yang dikeluarkan lebih banyak buat mbak Sarmi dan anaknya ketimbang buat saya dan Aulia. Wah kalau tidur, mas Agus sama mbak Sarmi terus, kan emang gak boleh tidur sama saya mas. Ya emang udah aturannya gitu, soalnya saya kan udah punya anak dari mas Aan, suamiku yang sudah meninggal itu lho mas.”⁸⁴

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Agus (36 tahun), selaku suami dari Sarmi dan Nurbaiti, ia menjelaskan dampak yang dirasakan setelah melakukan perkawinan adat ganti suami. Berikut penuturannya:

“Ya mesti ada dampaknya mas. Saya jadi kawin lagi, padahal idup saya aja masih pas-pasan buat anak istri. Di rumah jadi sering

⁸³Sarmi, wawancara (Pugungraharjo, 22 Juni 2010)

⁸⁴Nurbaiti, wawancara (Pugungraharjo, 22 Juni 2010)

*ribut. Ya namanya berumah tangga mesti ada tengkar-tengkarnya apalagi punya istri dua, jadi saya harus biayain mereka semua mas walaupun pendapatan saya tuh pas-pasan. Seandainya nih mas waktu itu saya belum beristri, ya gak keberatan kalau disuruh kawin ganti suami hahaha... Kayak tetangga kampung sebelah itu mas, dia ngawini istri almarhum kakaknya.*⁸⁵

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Jamaluddin (63 tahun), selaku tokoh adat setempat yang justru menganggap perkawinan adat ganti suami ini memiliki dampak positif, berikut penuturannya:

*“Kan waktu itu udah saya bilangin, kalau kawin ganti suami ini punya tujuan baik mas, jadinya ya berakibat baik buat si janda, hidupnya jadi lebih terjamin. Hidup menjanda itu susah mas, makanya tradisi ini harus sebisa mungkin dijaga biar janda-janda disini gak terlantar mas. Selain itu ya biar hubungan kekeluargaan si janda dengan keluarga almarhum suaminya gak putus.”*⁸⁶

Penjelasan yang diungkapkan oleh Jamaluddin di atas senada dengan apa yang diutarakan oleh Qomaruddin (27 tahun), pelaku perkawinan ganti suami, hanya saja waktu pelaksanaan perkawinan ini Qomaruddin masih bujang. Berikut hasil wawancaranya:

*“Sebenarnya kawin ganti suami ini ga masalah ko mas, justru berdampak positif. Soalnya kan hubungan keluarga istri dengan keluarga saya tetap terjaga dan ga putus. Sebelumnya saya emang udah sayang sama Habib, jadi waktu saya nikahin ibunya, dia udah saya anggap anak kandung sendiri mas.”*⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwasannya masalah perkawinan adat ganti suami yang berlaku di Desa Pugungraharjo menimbulkan perbedaan pendapat. Terutama pada kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu perkawinan ganti suami yang dilakukan oleh Agus dan Nurbaiti seperti yang telah peneliti uraikan di atas.

⁸⁵ Agus, wawancara (Pugungraharjo, 23 Juni 2010)

⁸⁶ Jamaluddin, wawancara (Pugungraharjo, 24 Juni 2010)

⁸⁷ Qomaruddin wawancara (Pugungraharjo, 24 Juni 2010)

D. Analisis Data

Berdasarkan paparan data di atas dapat dipahami bahwasannya pada hakikatnya adat perkawinan yang berlaku di Propinsi Lampung cukup rumit, tidak seperti adat perkawinan di Jawa pada umumnya. Perkawinan adat Lampung dikatakan rumit karena melalui beberapa proses, seperti proses pelamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dengan membawa *seserahan* dalam jumlah besar, pada saat itulah kedua keluarga menentukan tanggal dan hari perkawinan. Menjelang upacara perkawinan, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh keluarga pihak laki-laki, seperti memberikan uang adat kepada kedua orang tua pihak wanita dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, pihak laki-laki juga dianjurkan untuk memberikan mahar kepada calon istrinya dalam jumlah yang sangat besar. Begitu juga pada saat berlangsungnya resepsi perkawinan yang dianjurkan untuk dilaksanakan semeriah mungkin. Karena yang menjadi tolak ukur semakin sahnya perkawinan bagi masyarakat Lampung adalah apabila upacara perkawinannya semakin meriah.

Oleh sebab itu, pemberian mahar dalam jumlah yang besar terkadang menjadi kendala bagi pemuda-pemuda Lampung untuk menyegerakan menikah, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Sehingga pada saat ini, banyak pemuda-pemuda Lampung yang bertindak di luar adat, dengan cara menikahi gadis-gadis di luar suku Lampung, misalnya gadis Jawa dan lain-lain.

Dalam hal ini, hendaknya mahar diberikan sesuai dengan kondisi pihak laki-laki, sehingga pemberian mahar dapat dilakukan dengan penuh kerelaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4).⁸⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Karena jumlah mas kawin yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain.⁸⁹

Adat perkawinan Lampung ini masih terasa kental, hampir semua daerah di Propinsi Lampung masih menerapkan tradisi perkawinan tersebut, begitu juga dengan masyarakat Desa Pugungraharjo yang menjadi subjek penelitian ini. Selain menerapkan adat perkawinan Lampung, masyarakat Desa Pugungraharjo juga memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu mewajibkan janda-janda di desa tersebut untuk melakukan perkawinan adat ganti suami.

Perkawinan adat ganti suami dalam penelitian ini adalah suatu adat perkawinan yang mengharuskan janda-janda di Desa Pugungraharjo untuk bersedia dinikahi oleh saudara laki-laki kandung dari almarhum suaminya. Dalam Islam perkawinan seperti ini memang tidak dianjurkan, tetapi juga tidak dilarang karena wanita yang dinikahi dalam perkawinan ini bukan termasuk wanita-wanita

⁸⁸QS. An-Nisa' (4): 4.

⁸⁹Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 70.

yang dilarang untuk dinikahi menurut ajaran Islam, hal ini disebabkan karena tidak adanya hubungan *nasab*. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمُنْتَهَبَاتِ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁹⁰

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diberlakukannya perkawinan adat ganti suami di Desa Pugungraharjo: *pertama*, yaitu faktor adat atau kebiasaan, karena adat perkawinan ini bersifat mengikat, sehingga jika terjadi pelanggaran akan dikenai sanksi adat berupa pengembalian mas kawin dan seluruh harta milik almarhum suaminya, selain itu juga biasanya akan dikucilkan

⁹⁰QS. An-Nisa' (4): 23.

oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu, perkawinan ganti suami ini masih tetap dilaksanakan sampai saat ini meskipun si pelaku sendiri merasa keberatan. *Kedua*, yaitu faktor kekerabatan, faktor ini dianggap penting oleh pemuka adat karena untuk menjaga hubungan kekerabatan antar kedua keluarga tersebut. *Ketiga*, yaitu faktor garis keturunan, maksudnya adalah untuk menjaga keturunannya agar tidak keluar dari jalur nasab ayahnya. *Keempat*, yaitu faktor kehormatan, yang mana kehormatan seorang janda harus tetap dijaga, dengan begitu nama baik keluarga almarhum suaminya juga terjaga.

Faktor-faktor inilah yang melandasi pemuka adat terdahulu menerapkan tradisi perkawinan semacam ini. Selain itu, dalam perkawinan ganti suami terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu: pertama, calon mempelai wanita merupakan istri dari almarhum saudara mempelai laki-laki. Kedua, calon mempelai laki-laki merupakan saudara laki-laki sekandung dari almarhum suami si janda dan sudah cukup umur untuk menikah. Jika semua saudara laki-laki almarhum suaminya sudah menikah, maka saudara tertua yang berkewajiban untuk menikahi si janda, akan tetapi jika masih ada yang bujang, maka dia yang lebih diutamakan.

Bila kedua mempelai sudah memenuhi syarat tersebut, maka syarat-syarat lain dalam perkawinan secara Islam juga harus dilaksanakan. Karena syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak kewajiban sebagai suami-istri.⁹¹

⁹¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

Hanya saja dalam perkawinan adat ganti suami, prosesnya tidak terlalu rumit dan berbelit-belit seperti adat perkawinan Lampung pada umumnya. Dalam perkawinan adat ganti suami, tidak dikenakan proses pelamaran oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena hal ini sudah dilakukan oleh almarhum suami si janda, selain itu juga tidak ada pemberian uang adat untuk orang tua mempelai wanita. Pemberian mahar dalam perkawinan ini juga relatif kecil, biasanya masyarakat setempat menjadikan seperangkat alat shalat sebagai maharnya. Pesta perkawinan atau resepsinya juga cenderung sederhana, malah lebih banyak yang tidak mengadakannya. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis kasus perkawinan adat ganti suami yang berlangsung di Desa Pugungraharjo, selain dari sudut pandang teoritis juga dari sudut pandang Islam.

Secara teoritis, Negara Indonesia pada hakikatnya menerapkan tiga macam sistem perkawinan yaitu: *pertama*, sistem *endogami* merupakan sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang kawin dengan orang-orang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang sekali terlihat di Indonesia, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal *endogami*, yaitu daerah Toraja. *Kedua*, sistem *exogami* merupakan sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Sistem perkawinan ini seringkali terlihat di daerah-daerah luar Jawa, seperti Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan dan lain-lain. *Ketiga*, sistem *eleutherogami* merupakan sistem perkawinan yang liberal, artinya seseorang diperbolehkan kawin dengan orang yang di dalam maupun di luar suku keluarganya. Sistem perkawinan ini yang paling meluas di Indonesia.

Saat ini, di beberapa daerah masih ada yang menerapkan sistem perkawinan *endogami* dan *exogami*. Namun seiring dengan perubahan zaman, nampak terjadi kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan *endogami* dan *exogami*. Akan tetapi sistem perkawinan yang banyak berlaku saat ini adalah sistem *eleutherogami*, di mana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari pasangan di luar atau di dalam lingkungan kerabatnya. Karena remaja-remaja saat ini, tidak mau lagi terikat dengan kehendak orang tua. Sehingga mereka tidak lagi membedakan asal-usul adat seseorang untuk melakukan perkawinan, oleh sebab itu perkawinan campuran antar suku sudah banyak terjadi, meskipun jumlahnya belum terlalu besar, tetapi lambat laun hal itu akan dianggap biasa saja.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan perkawinan adat ganti suami yang berlaku di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung menganut sistem perkawinan *exogami*. Di mana masyarakat Pugungraharjo tidak menganjurkan laki-laki untuk menikahi wanita yang masih dalam lingkup keluarga pihak laki-laki. Sehingga sistem perkawinan di Desa Pugungraharjo, lebih menekankan laki-laki untuk menikahi wanita yang bukan berasal dari anggota kerabatnya. Karena perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan wanita yang masih ada hubungan kerabat, selain mempererat tali persaudaraan, juga dapat berakibat timbulnya perselisihan dalam keluarga yang masih satu kerabat. Perselisihan semacam ini seringkali terjadi, apabila rumah tangga kedua mempelai yang berasal dari satu kerabat tersebut diwarnai pertengkaran yang disebabkan beberapa faktor seperti ekonomi,

perbedaan prinsip dan lain-lain yang berujung perceraian. Jika perceraian antara keduanya terjadi, maka secara tidak langsung akan merusak harmonisasi keluarga besar kedua mempelai yang masih merupakan satu kerabat.

Masyarakat Desa Pugungraharjo mayoritas menerapkan sistem perkawinan *exogami*, meskipun mereka tidak diperkenankan menikahi wanita-wanita yang masih anggota kerabat laki-laki, namun masyarakat Desa Pugungraharjo khususnya para orang tua, lebih memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki dari desa setempat maupun daerah-daerah lain tetapi masih dalam lingkup Propinsi Lampung. Hal ini disebabkan karena keluarga pihak perempuan akan memperoleh uang adat yang cukup besar, selain itu mempelai wanita akan memperoleh mahar yang besar. Hal ini berbeda dengan para orang tua dari pemuda-pemuda yang kurang mampu, mereka justru mengharapkan puteranya untuk menikahi gadis-gadis Jawa, menurut mereka gadis Jawa lebih sopan dan tidak memerlukan biaya pernikahan yang besar untuk menikahinya.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan contoh kasus perkawinan adat ganti suami yang dilakukan oleh Agus (36 tahun) dan Nurbaiti (24 tahun), seperti yang telah peneliti uraikan di atas. Kasus ini peneliti ambil sebagai contoh karena dirasa menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, karena dalam perkawinan adat ganti suami ini, Agus secara adat dituntut untuk melakukan poligami dengan saudara iparnya sendiri, Nurbaiti. Pada saat dinikahi Agus, Nurbaiti sudah memiliki anak dari almarhum suaminya. Sedangkan Agus, pada saat itu juga sudah beristri dan memiliki anak.

Dalam kasus ini, perkawinan adat ganti suami yang dilakukan oleh Agus tidak membolehkannya untuk berhubungan biologis dengan Nurbaiti, karena pada saat dinikahi oleh Agus, Nurbaiti sudah mempunyai anak dari almarhum suaminya yang merupakan saudaranya sendiri. Sehingga dalam hal ini, Agus hanya berperan sebagai suami pengganti yang bertugas untuk memelihara dan membiayai segala keperluan Nurbaiti dan anaknya. Selain itu juga pemenuhan biaya hidup untuk kedua istrinya juga berbeda, karena Agus lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan Sarmi, istri pertamanya dan anak kandungnya sendiri daripada untuk pemenuhan kebutuhan Nurbaiti dan anaknya.

Kasus perkawinan adat ganti suami yang dilakukan oleh Agus dan Nurbaiti, dirasa peneliti bertolak belakang dengan asas-asas perkawinan nasional, karena undang-undang perkawinan Negara Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, bahwa dalam suatu perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Namun ketentuan selanjutnya membolehkan adanya poligami apabila para pihak menghendaki dan pengadilan dapat memberi ijin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.⁹² Sehingga sebelum seseorang melakukan poligami, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selain sanggup bersikap adil dan mampu, seperti mendapat restu dari istri pertama dan memperoleh ijin dari pengadilan setempat untuk diperbolehkannya melakukan poligami.

⁹²Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2005), 23.

Sebuah literatur menyebutkan bahwa poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Poligami digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: *pertama*, poligini adalah model perkawinan yang terdiri dari satu suami dan dua istri atau lebih. Poligini dalam kamus merupakan antonim dari poliandri. *Kedua*, poliandri adalah model perkawinan yang terdiri dari satu istri dan dua suami atau lebih. Selama ini poliandri tidak terlalu populer di masyarakat karena hukum dan norma yang berlaku tidak ada yang memberikan peluang bagi perempuan untuk bersuami lebih dari satu orang.⁹³ Pada masyarakat Pugungraharjo, perkawinan adat ganti suami bagi laki-laki sudah beristri dan dituntut untuk melakukan perkawinan adat tersebut, merupakan suatu tindakan pemaksaan seseorang untuk melakukan poligami. Poligami yang selama ini berlangsung di Desa Pugungraharjo dengan model poligini, yaitu laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, mayoritas penduduknya tidak membenarkan adanya poliandri, di mana seorang istri memiliki lebih dari satu suami. Meskipun ada segelintir orang yang melakukan perkawinan tersebut, dan biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman yang terikat oleh adat tertentu.

Selain monogami, asas-asas perkawinan yang harus diperhatikan adalah adanya kesetaraan dan keadilan gender, serta keseimbangan suami-istri dalam pembagian peran, sehingga mampu menciptakan rumah tangga yang harmonis. Kesetaraan adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam

⁹³Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press. 2008), 219-220.

memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.⁹⁴

Keadilan merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sektor kehidupan.⁹⁵ Sedangkan keseimbangan adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam realitas kehidupan tanpa melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan.⁹⁶

Namun pada kenyataannya, perkawinan adat ganti suami di Desa Pugungraharjo tidak memperhatikan asas-asas perkawinan tersebut, yang menjadi parameter diberlakukannya perkawinan adat ganti suami hanya untuk menolong janda tanpa memperhatikan nilai-nilai dalam rumah tangga yang harus di jaga, seperti kesetaraan gender, di mana suami-istri mempunyai posisi yang sama untuk memperoleh akses dan berpartisipasi dalam bekerja dan lain sebagainya. Selain itu, keadilan gender harus diperhatikan, karena yang menjadi salah satu syarat seorang muslim melakukan poligami adalah sanggup bersikap adil terhadap istri-istrinya. Asas keseimbangan peran suami-istri dalam perkawinan juga harus diperhatikan, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Jika keempat asas-asas perkawinan nasional di atas diterapkan dalam rumah tangga, maka akan tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia.

Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan hubungan suami-istri akibat melakukan perkawinan ganti suami. Tidak hanya janda yang dinikahnya menjadi

⁹⁴Ibid, 18.

⁹⁵Ibid, 19.

⁹⁶Ibid, 12.

korban ketidakadilan, tetapi juga si suami. Dalam hal ini, laki-laki yang menikahi janda yang sudah memiliki anak, ia tidak bisa berbuat adil terhadap janda tersebut karena memang ketentuan adat setempat tidak memperbolehkan laki-laki yang melakukan perkawinan ganti suami untuk menggauli istrinya (janda), di mana janda tersebut ketika dinikahi sudah memiliki anak dari almarhum suami sebelumnya. Perkawinan adat ganti suami yang melepaskan asas-asas perkawinan nasional seringkali menciptakan rumah tangga yang tidak harmonis dan diwarnai pertengkaran bahkan KDRT serta perceraian.

Kasus perkawinan adat ganti suami yang dilakukan oleh Agus dan Nurbaiti di atas, jika dikaji dan dianalisis dari sudut pandang Islam sangat bertentangan dengan kaidah dan ajaran Islam dalam melakukan poligami. Hal ini disebabkan karena Agus tidak bisa bersikap adil kepada Nurbaiti dan anaknya. Bukan hanya dalam hal pemenuhan hubungan seksual, tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena Agus menganggap perkawinannya dengan Nurbaiti hanyalah sebatas untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Padahal kewajiban untuk bersikap adil dalam berpoligami telah diuraikan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 129, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri

(dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa jika seseorang tidak bisa berlaku adil, maka hendaknya menikah dengan seorang saja. Ayat tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan contoh kasus dalam penelitian ini, karena kasus perkawinan yang dilakukan oleh Agus dan Nurbaiti akan berdampak negatif dalam rumah tangganya. Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali, sebagai berikut:

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang sholeh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan

⁹⁷QS. An-Nisa' (4): 129.

keterangan medis hasil laboratoris, suami diijinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggal.⁹⁸

Meskipun sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam, namun para pemuka adat tetap berusaha mempertahankan adat tersebut, karena menurut mereka tujuan dari perkawinan adat ganti suami adalah baik, yaitu untuk melindungi dan menjaga kehormatan serta membiayai segala kebutuhan hidup janda-janda di Desa Pugungraharjo. Meskipun ada sebagian pelaku perkawinan tersebut keberatan, namun mereka tidak bisa menolak karena takut dikenakan sanksi adat. Kecuali bagi janda yang almarhum suaminya tidak mempunyai saudara laki-laki kandung. Maka janda tersebut akan dikembalikan ke keluarganya dan diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain yang ia kehendaki.

Pada dasarnya adat perkawinan semacam ini, secara tidak langsung memaksa seseorang untuk berpoligami. Seperti yang telah diuraikan di atas, adapun syarat seseorang berpoligami adalah dia mampu dan sanggup berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan tidak semua warga Desa Pugungraharjo yang melakukan perkawinan ini dari kalangan orang kaya. Bagi mereka yang hidup pas-pasan, dan terpaksa berpoligami karena diharuskan melakukan perkawinan ganti suami, tidak jarang dalam kesehariannya diwarnai keributan.

Oleh karenanya kasus perkawinan yang dilakukan oleh Agus dan Nurbaiti dalam Islam hukumnya makruh bahkan bisa menjadi haram, karena praktek

⁹⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Hal: 130-131.

poligami yang dilakukan oleh Agus bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan berbuat adil kepada para istri dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan waktu giliran berada pada masing-masing istri tanpa membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya.

Pada hakikatnya, ajaran Islam tidak melarang diberlakukannya perkawinan adat ganti suami seperti yang terjadi di Desa Pugungraharjo, karena berpoligami dengan menikahi janda-janda yang bertujuan untuk menolong dan menjaga kehormatan janda-janda tersebut merupakan perbuatan yang mulia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang menikahi janda-janda dengan tujuan menolong dan menjaga kehormatan janda-janda yang ia nikahi.

Hanya saja perkawinan adat ganti suami yang bertujuan mulia ini kemudian dijatuhi hukuman makruh bahkan haram, karena perkawinan semacam ini, tidak memperbolehkan si suami untuk menggauli janda tersebut selayaknya seorang istri, tugas suaminya hanyalah sebagai suami pengganti dari almarhum suami si janda, yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup si janda dan anaknya.

Islam membolehkan laki-laki untuk poligami dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil dalam hal ini tidak hanya pemenuhan kebutuhan lahir tetapi juga kebutuhan batin serta kebutuhan biologis. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang dikemukakan di atas. Kasus perkawinan adat ganti suami yang dilakukan oleh Agus dan Nurbaiti, dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan ajaran Islam yakni memaksa seseorang untuk berpoligami dengan menikahi janda yang sudah

beranak dan tidak diperbolehkan menggauli janda yang sudah dinikahnya. Poligami semacam ini diharamkan dalam Islam karena tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam hal ini, kasus perkawinan adat ganti suami yang dilakukan oleh Agus dengan Nurbaiti, seharusnya tidak diperbolehkan terjadi di Indonesia karena bertolak belakang dengan asas-asas perkawinan nasional dan ajaran Islam pada umumnya.

